



#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### **ANTARA**

#### PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TIMUR

#### Dengan

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

# Tentang PELAKSANAAN SEKOLAH WIRAUSAHA 'AISYIYAH ONLINE DI JAWA TIMUR

Nomor: 102.1/PWA/A/IV/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu April tahun dua ribu dua puluh satu (21-04-2021), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sumiati, S. Ag

: Wakil Ketua (Koordinator Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur Berkedudukan di Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

 Dr. Mochamad Mochklas, : Dekan UMSur.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSurabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut para PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk

mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah Online (selanjutnya di sebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Perjanjian ini adalah mengembangkan sinergi penumbuhan wirausaha baru sesuai dengan Program Kerja Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dalam Divisi Pembinaan UKM dengan program Pengabdian masyarakat Dosen UMSurabaya
- 2) Tujuan Perjanjian ini adalah menumbuhkan wirausaha baru usaha untuk masyarakat umum dengan dengan cara melatih dan melakukan pendampingan

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini adalah:

- 1. Penyusunan rencana pelatihan SWA Online
- 2. Penyediaan SDM narasumber pelatihan
- 3. Penyediaan SDM pendamping yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendampingan pasca pelatihan
- 4. Pelaksanaan pendampingan berdasarkan waktu yang ditentukan

# PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama ini seperti tersebut dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) PIHAK PERTAMA;

- a. Menyediakan, mempersiapkan dan menetapkan jumlah sasaran pelatihan
- b. Menyelenggarakan SWA Online
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan SWA Online bersama Pihak II

#### (2) PIHAK KEDUA;

- Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan SWA Online
- Menjadi narasumber SWA Online dengan materi : Menyusun rencana bisnis, Literasi Keuangan Usaha, Networking dan Marketing Online dan Mind Mapping Wirausaha

- c. Kegiatan SWA Online akan dilaksanakan di ; Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Ponorogo, Kab Malang, Kota Malang
- d. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pendampingan bersama dengan PIHAK Pertama setiap 6 bulan sekali
- e. Menyediakan zoom meet bagi pihak Kedua
- (3) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan didasarkan pada komitmen yang tinggi.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

# PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab dari PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing - masing. Biaya pelaksanaan sebagaimana dalam **Lampiran 2** dari Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# PASAL 7 FORCE MAJEURE

- Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (force majeure) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- 2) Pengertian force majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya.
- Dalam hal terjadi force majeure PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena force majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena force majeure.
- 4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *force majeure* tidak

- dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- 5) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *force majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

### PASAL 8 KORESPONDESI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA:
   Kantor PWA Jatim
   Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya
   Kode pos 60235
- PIHAK KEDUA : Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo 59 Surabaya

#### Pasal 11 LAIN-LAIN

- Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- 3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka Kerja Sama ini dengan surat tugas masing-masing PIHAK.

### Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMENTAL PER SUMMETERAL TEMPER SUMMETERAL TIMUR

PIHAK KEDUA

Dr. Mochamad Mochklas, S.Si., MM.

# Lampiran Perjanjian:

Nomor:

# Lampiran 1 Personil Pelaksanaan SWA Online DI JAWA TIMUR

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut :

No	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	Drs. Ec Tatik Lutfiati, ST	Asyidatur Rosmaniar,SE.,M.Pd
2	Umi Habibah, SE	Rizal Muttaqin,SE
3.	Sumiati, S. Ag	M. Arifin, S.Pd